



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 92 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa telah terdapat perubahan personalia dari pembantu para Wakil Menteri Pertama dan Para Menteri ;
2. Bahwa sesuai dengan perubahan tersebut perlu meralat susunan personalia Staf Presiden Urusan Jajasan Gelora Bung Karno seperti yang ternjantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 319 tahun 1962 ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 4 ayat 1 ;
2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 tahun 1962 tanggal 24 September 1962 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 319 tahun 1962 ;
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membebaskan dengan hormat Sdr. Soeharto dari keanggotaan Staf Presiden Urusan Jajasan Gelora Bung Karno sebagaimana tertjantum dalam Keputusan Presiden No. 319 tahun 1962, dengan utjapan terima kasih atas djasa djasanja ;
2. Menundjuk Kol. Czi Hartawan Nrp. 13923, pembantu Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi sebagai anggota Staf Presiden Urusan Jajasan Gelora Bung Karno ;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua WAMPA/Menteri,
2. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong,
4. Dewan Pertimbangan Agung,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Badan Pemeriksa Keuangan,
7. Penguasa Perang Tertinggi,
8. Dewan Pertahanan Nasional.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Mei 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

D J U A N D A